



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 206/188.4.45/TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN
2025 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 200/DP-PDAM/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pokok Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum maka dipandang perlu untuk disahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Asistensi Terhadap Usulan RKAP Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 500/521.3/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024;

2. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor: 200/DP-PDAM/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal: Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pokok Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar;

4. Telaahan Staf dari Plt. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar kepada Bapak Wali Kota Makassar Nomor: 500/610/B.EKO/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2025 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, dengan uraian sebagai berikut:

a. Proyeksi Laba/(Rugi) setelah pajak:	Rp. 8.947.465.292,73
b. Proyeksi Investasi	: Rp. 58.952.872.267,00
c. Proyeksi Arus Kas	: Rp. 27.221.601.414,19
d. Proyeksi Neraca	: Rp.479.695.887.615,64

KEDUA : Menugaskan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yang telah disahkan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

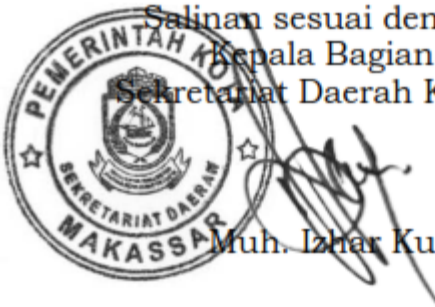
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Makassar di Makassar;
5. Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan